

ABSTRAK

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan tuhan yang Maha Esa agar kehidupan didunia berkembang biak. Untuk melangsungkan perkawinan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat di desa Cambai didahului dengan rasan Tua atau dengan perilaku *tarikan*. Sebab dengan cara *Tarikan* pasangan meanggap lebih cepat mendapat tanggapan dari keluarga mereka dibandingkan dengan rasan tua. Penelitian ini berjudul : Persepsi Tokoh Agama dan Tokoh Adat Tentang Tradisi *Tarikan* masyarakat Ogan Komerling Iilir (Studi Kasus Desa Cambai Kecamatan tulung selapan). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Praktik *Tarikan* dalam sistem perkawinan masyarakat desa cambai kecamatan Tulung Selapan.

Bagaimana Persepsi Tokoh Agama dan Tokoh Adat Tentang Tradisi *Tarikan* masyarakat Ogan Komerling Iilir studi kasus di desa Cambai Kecamatan Tulung Selapan. Penelitian ini menunjukkan perilaku *Tarikan* pada masyarakat desa Cambai bisa terjadi apabila Bujang dan Gadis yang ingin menikah tidak dapat dipersetujuan dari kedua orang tua. Ditinjau dari hukum adat *Tarikan* itu dalam arti hal seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan melalui jalur *Tarikan*. Jadi seorang laki laki yang menginginkan seorang perempuan tapi dengan catatan dengan adanya kesepakatan dari pihak perempuan. Dan catatan itu berisi bahwa si laki-laki ini sudah jalan dengan perempuan dan meninggalkan uang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengganti rugi berupa makanan dan minuman yang telah ditanggung pemerintah selama *Tarikan*” Pandangan hukum Islam terhadap Prilaku *Tarikan* pada masyarakat Desa Cambai kecamatan tulung selapan selaku tokoh agama di desa Cambai mengatakan, jadi tradisi tarikan kalau ditinjau dari segi Islam ini

bisa saya bilang makruh sebenarnya karena anjuran didalam Islam itu adalah Melamar atau Khitbah tetapi karena ini adalah suatu adat istiadat, selagi bisa ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kata kunci: Islam, *Tarikan* , Adat